



PUTUSAN

NO. 19 / PID.B / 2014 / PN.KUBAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa: -----

Terdakwa-1 : -----

Nama lengkap : BUHARI WAHONO Bin MUHARJO; -----
Tempat lahir : Purwodadi; -----
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 08 Agustus 1977; -----
Jenis Kelamin : Laki - laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Kampung Purwodadi RT.006, Kecamatan Linggang ----
Bigung Kabupaten Kutai Barat; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Petani; -----

Terdakwa-2 : -----

Nama lengkap : CARMONO Bin SUTARSAN; -----
Tempat lahir : Purwodadi; -----
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 24 November 1981; -----
Jenis Kelamin : Laki - laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Kampung Purwodadi RT.006 Kecamatan Linggang ----
Bigung Kabupaten Kutai Barat; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Petani; -----

Terdakwa-3 : -----

Nama lengkap : PABIANUS OLA AMA Als WAR Bin LAMBERTUS;
Tempat lahir : Purwodadi; -----
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 19 Januari 1986; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki - laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Kampung Purwodadi RT.006 Kecamatan Linggang ----
Bigung Kabupaten Kutai Barat; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Belum bekerja; -----

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan; -----

Para Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak - haknya tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dan selanjutnya Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan; ----

Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan; -----

Telah mendengar Surat Tuntutan No. Reg. Perk. : PDM - 62 / SDWR / OHARDA / 12 / 2013 Tanggal 26 Maret 2014, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terhadap Para Terdakwa sebagai berikut :

1 Menyatakan bahwa Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO, Terdakwa II CARMONO Bin SUTARSAN, dan Terdakwa III PABIANUS OLA AMA Als WAR Bin LAMBERTUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama - sama ataupun sendiri - sendiri sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak / penderitaan atau rasa sakit / luka, atau merusak kesehatan orang lain, ” sebagaimana didakwakan menurut pasal pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum”;

2 Menjatuhkan pidana masing - masing terhadap Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO, Terdakwa II CARMONO Bin SUTARSAN, dan Terdakwa III PABIANUS OLA AMA Als WAR Bin LAMBERTUS dengan



pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun; -----

- 3 Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5,000,- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Tuntutan tersebut, Para Terdakwa mengajukan pledoi / pembelaan yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

2 Para Terdakwa mohon untuk keringan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Pledoi / Pembelaan yang diajukan Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pledoi / pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan No. REG.PERK : PDM - 05 / SDWR / OHARDA / 02 / 2014 tertanggal 17 Februari 2014, dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

Kesatu : -----

Bahwa mereka Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO, Terdakwa II CARMONO Bin SUTARSAN, dan Terdakwa III PABIANUS OLA AMA Als WAR Bin LAMBERTUS pada hari sabtu tanggal 21 september 2013 sekira jam 23.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013, bertempat di Kampung Purwodadi RT.006 kec.Linggang Bigung Kab.Kutai Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu Saksi TORANG SINAGA Anak dari TUMPAK SINAGA, perbuatan tersebut oleh para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat diatas, berawal Terdakwa BUHARI WAHONO Bin MUHARJO memanggil Saksi TORANG SINAGA untuk datang kerumah Terdakwa I, untuk membicarakan permasalahan keluarga yakni hubungan Saksi TORANG SINAGA dengan anak Terdakwa I, kemudian Saksi TORANG SINAGA mendatangi rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, setelah Saksi TORANG SINAGA berada didalam rumah Terdakwa I, kemudian antara Saksi TORANG SINAGA dan Terdakwa I yang pada saat itu bersama Terdakwa II dan Terdakwa III terjadi perselisihan dan karena Terdakwa I merasa dipermalukan oleh Saksi TORANG SINAGA, kemudian Terdakwa I langsung memukul Saksi TORANG SINAGA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal mengarah kewajah Saksi TORANG SINAGA, selanjutnya Saksi TORANG SINAGA berlari kearah luar rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengejar Saksi TORANG SINAGA dan Terdakwa I memukul wajah dan kepala Saksi TORANG SINAGA sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi menggenggam. Selanjutnya Terdakwa II juga memukul wajah dan kepala Saksi TORANG SINAGA sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi menggenggam serta Terdakwa III juga memukul wajah dan kepala Saksi TORANG SINAGA sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi menggenggam. selanjutnya Saksi TORANG SINAGA berteriak minta tolong, kemudian Saksi SUWANDI datang untuk melerai; -----

Akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tersebut Saksi TORANG SINAGA mengalami luka sesuai yang tercantum dalam Visum et Repertum Luka Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar No : 0075 / 829 / RSUD HIS / XII / 13, tanggal 03 Januari 2014 ditanda tangani oleh dr. ERI SARUDIN, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki - laki dengan usia empat puluh sembilan tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek di dahi kanan, luka lecet di bibir atas bagian dalam sebelah kanan, luka lecet di siku tangan kiri dan luka lecet di lutut sebelah kanan, luka - luka tersebut diduga akibat kekerasan tumpul, luka - luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya; -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP; -----

Atau:

Kedua : -----

Bahwa mereka Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO, Terdakwa II CARMONO Bin SUTARSAN, dan Terdakwa III PABIANUS OLA AMA Als WAR Bin LAMBERTUS pada hari sabtu tanggal 21 september 2013 sekira jam 23.00 Wita, atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2013, bertempat di Kampung Purwodadi RT.006 kec.Linggang Bigung Kab.Kutai Barat atau setidak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara bersama - sama ataupun sendiri - sendiri sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak / penderitaan atau rasa sakit / luka, atau merusak kesehatan orang lain dengan menggunakan tangan terhadap orang yakni Saksi TORANG SINAGA Anak dari TUMPAK SINAGA yang mengakibatkan luka - luka, perbuatan tersebut oleh para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat diatas, berawal Terdakwa BUHARI WAHONO Bin MUHARJO memanggil Saksi TORANG SINAGA untuk datang ke rumah Terdakwa I, untuk membicarakan permasalahan keluarga yakni hubungan Saksi TORANG SINAGA dengan anak Terdakwa I, kemudian Saksi TORANG SINAGA mendatangi rumah Terdakwa I, setelah Saksi TORANG SINAGA berada didalam rumah Terdakwa I, kemudian antara Saksi TORANG SINAGA dan Terdakwa I yang pada saat itu bersama Terdakwa II dan Terdakwa III terjadi perselisihan dan karena Terdakwa I merasa dipermalukan oleh Saksi TORANG SINAGA, kemudian Terdakwa I langsung memukul Saksi TORANG SINAGA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal mengarah ke wajah Saksi TORANG SINAGA, selanjutnya Saksi TORANG SINAGA berlari ke arah luar rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengejar Saksi TORANG SINAGA dan Terdakwa I memukul wajah dan kepala Saksi TORANG SINAGA sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi menggenggam. Selanjutnya Terdakwa II juga memukul wajah dan kepala Saksi TORANG SINAGA sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi menggenggam serta Terdakwa III juga memukul wajah dan kepala Saksi TORANG SINAGA sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi menggenggam. selanjutnya Saksi TORANG SINAGA berteriak minta tolong, kemudian Saksi SUWANDI datang untuk meleraikan; -----

Akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tersebut Saksi TORANG SINAGA mengalami luka sesuai yang tercantum dalam Visum et Repertum Luka Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar No : 0075 / 829 / RSUD HIS / XII / 13, tanggal 03 Januari 2014 ditanda tangani oleh dr. Eri Sarudin dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki - laki dengan usia empat puluh sembilan tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek di dahi kanan, luka lecet di bibir atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian dalam sebelah kanan, luka lecet di siku tangan kiri dan luka lecet di lutut sebelah kanan, luka - luka tersebut diduga akibat kekerasan tumpul, luka - luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya; -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing - masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI.I. TORANG SINAGA Anak Dari TUMPAK SINAGA; -----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 21 september 2013 sekira jam 23.00 Wita tepatnya di halaman depan rumah Sdr.WAHONO di kamp.Purwodadi RT.006, Kec.Linggang Bigung Kab. Kutai Barat;

- Bahwa pada saat itu Saksi datang menemui Sdr.WAHONO karena sebelumnya Saksi dijemput oleh keponakan Sdr.WAHONO yang bernama WAR.yang memberitahukan kepada Saksi supaya ikut kerumah Sdr.WAHONO karena ada yang perlu dibicarakan, sehingga Saksi langsung datang menemui Sdr.WAHONO dirumahnya dan setelah Saksi sampai dan menemui Sdr.WAHONO Saksi langsung dipukul oleh Sdr. WAHONO, kemudian pada saat itu juga datang beberapa orang yang juga ikut memukul Saksi;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu sebab mereka sampai memukul Saksi, yang Saksi ketahui pada saat itu Saksi datang menemui Terdakwa I WAHONO kemudian kami bersalaman, kemudian Terdakwa I WAHONO berbicara kepada Saksi, mengatakan “MENGAPA JADI BEGINI” sambil melayangkan pukulan kearah Saksi sehingga pada saat itu Saksi sudah tidak bisa berbicara lagi untuk menanyakan ada permasalahan apa sebenarnya yang terjadi dan ternyata permasalahannya karena Saksi melakukan persetubuhan dengan anak Terdakwa I WAHONO yang bernama ENDANG;





Saksi mendatangi orang yang sedang berkumpul tersebut ingin tahu apa yang terjadi, kemudian Saksi TORANG SINAGA mendatangi Saksi dengan kondisi terluka meminta tolong kepada Saksi, kemudian Saksi membawa Sdr.TORANG SINAGA kerumah Terdakwa I WAHONO;

- Bahwa Saksi mengetahui cerita dari masyarakat Kel.Purwodadi yang melakukan pemukulan terhadap Saksi TORANG SINAGA adalah Para Terdakwa bersama masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi TORANG SINAGA karena Saksi TORANG SINAGA telah melakukan persetubuhan dengan anaknya Terdakwa I WAHONO yang bernama Sdri ENDANG; -----

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

SAKSI.III. YOHANA ENDANG SUPIYANTI Binti SUKIMIN (Alm) ; -----

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 september 2013 sekira jam 22.30 Wita tepatnya di halaman depan rumah Terdakwa I WAHONO di Kamp. Purwodadi RT. 006 Kec. Linggang Bigung Kab.Kutai Barat telah terjadi penganiayaan terhadap mantan suami Saksi yang bernama TORANG SINAGA;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi TORANG SINAGA yang melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap Saksi TORANG SINAGA tersebut adalah Para Terdakwa bersama masyarakat;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi, namun ternyata hal tersebut terjadi karena Saksi TORANG SINAGA telah melakukan persetubuhan dengan anak Terdakwa I WAHONO;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada dirumahnya di Kel.Purwodadi RT.005 Kec. Linggang Bigung Kab.Kutai Barat dan ketika itu Saksi sedang ingin beristirahat malam dan Saksi mengetahui adanya kejadian pemukulan dan pengeroyokan tersebut karena adanya telepon dari Sdr.BOIMIN;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----



SAKSI.IV. SUKAMTO Bin SUMADI; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar jam 22.30 Wita, saat Saksi bermain kartu di rumahnya dengan Saksi TORANG SINAGA dan teman - temannya mengetahui Saksi TORANG SINAGA dijemput oleh orang yang tidak diketahui menggunakan sepeda motor;

- Bahwa pada pagi harinya yaitu hari Minggu tanggal 22 September 2013, Saksi kalau Saksi TORANG SINAGA di aniaya oleh Para Terdakwa bersama masyarakat pada hari sabtu tanggal 21 september 2013 di rumah Terdakwa I WAHONO dikamp.Purwodadi Kec.Linggang Bigung Kab.Kutai Barat;

- Bahwa penyebab Para Terdakwa bersama melakukan penganiayaan terhadap Saksi TORANG SINAGA, karena Saksi TORANG SINAGA telah melakukan persetubuhan dengan anaknya Terdakwa I WAHONO yang bernama Sdri ENDANG;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa I. BUHARI WAHONO Bin MUHARJO; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar jam 23.00 Wita Terdakwa bersama Terdakwa II CARMONO, Terdakwa III WAR dan masyarakat melakukan penganiayaan terhadap Saksi TORANG SINAGA didepan rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Purwodadi RT.006, Kec.Linggang Bigung, Kab.Kutai Barat; ---
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi TORANG SINAGA, Terdakwa bersalaman dengan Saksi TORANG SINAGA namun kemudian Terdakwa memukul Saksi TORANG SINAGA dengan tangan kearah wajah namun tidak mengenainya, dan pada pukulan selanjutnya mengenai Saksi TORANG SINAGA dan kemudian Saksi TORANG SINAGA terjatuh;



- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi TORANG SINAGA awalnya adalah Terdakwa sendiri kemudian diikuti oleh Terdakwa II CARMONO, Terdakwa III WAR dan beberapa orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal; -----
- Bahwa cara Terdakwa memukul Saksi TORANG SINAGA yaitu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi tangan menggenggam memukul kearah wajah Saksi TORANG SINAGA sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi TORANG SINAGA berlari menjauh dari Terdakwa kemudian Terdakwa berlari mengejar Saksi TORANG SINAGA sekitar ± 5 meter Saksi TORANG SINAGA terjatuh kemudian datang Terdakwa II CARMONO dan Terdakwa III WAR ikut juga memukul Saksi TORANG SINAGA; -----
- Bahwa Terdakwa melihat pada saat itu cara Terdakwa II CARMONO memukul Saksi TORANG SINAGA yaitu dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan menggenggam memukul kearah wajah dan kepala Saksi TORANG SINAGA sebanyak lebih dari 1 (satu) kali; -----
- Bahwa Terdakwa melihat pada saat itu Terdakwa III WAR memukul Saksi TORANG SINAGA yaitu dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan menggenggam memukul kedaerah wajah dan kepala Saksi TORANG SINAGA sebanyak lebih dari 1 (satu) kali; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa, Terdakwa II CARMONO dan Terdakwa III WAR memukul Saksi TORANG SINAGA kemudian Saksi TORANG SINAGA berlari kearah jalan dan Terdakwa langsung berteriak mengatakan “KURANG AJAR KAMU, KAU SUDAH MENCORENG NAMA BAIK KELUARGA SAYA” mendengar Terdakwa berteriak seperti itu beberapa orang datang dan langsung mengejar Saksi TORANG SINAGA yang sedang berlari dan Terdakwa mengikuti dari belakang orang - orang yang mengejar Saksi TORANG SINAGA tersebut, kemudian Terdakwa melihat kalau Saksi TORANG SINAGA sudah diamankan oleh Sdr.GUPRON dan Saksi WANDI, kemudian Terdakwa berbicara dengan Sdr.GUPRON supaya Saksi TORANG SINAGA dibawa



kerumah Terdakwa aja untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi TORANG SINAGA, setelah itu Sdr.GUPRON dan Saksi WANDI membawa Saksi TORANG SINAGA kerumah Terdakwa;

- Bahwa penyebab Para Terdakwa pemukulan yaitu karena Terdakwa merasa dipermalukan oleh Saksi TORANG SINAGA, karena telah merusak masa depan anak Terdakwa yaitu dengan melakukan persetubuhan dengan anak Terdakwa yang masih duduk dibangku sekolah sehinga sampai saat ini rasa sakit hati Terdakwa masih ada terhadap Saksi TORANG SINAGA dan Terdakwa merasa sudah dipermalukan oleh Saksi TORANG SINAGA seumur hidup Terdakwa;
 - Bahwa awalnya situasi disekitar rumah Terdakwa sepi karena pada saat itu sudah jam 22.00 WITA tetapi setelah Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi TORANG SINAGA situasi disekitar rumah Terdakwa menjadi ramai karena banyak orang yang berkumpul;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui dan melihat pada saat itu akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Terdakwa II CARMONO dan Sdr.WAR yaitu Saksi TORANG SINAGA mengalami luka robek diatas pelipis matanya dan dari luka tersebut mengeluarkan darah;
-

Terdakwa II. CARMONO Bin SUTARSAN; -----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar jam 22.30 Wita Terdakwa bersama Terdakwa III WAR menjemput Saksi TORANG SINAGA di tempat kediaman Saksi SUKAMTO, karena akan diajak kerumah Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO membicarakan masalah Saksi TORANG SINAGA dengan anak Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO yang bernama Sdri ENDANG karena Saksi TORANG SINAGA telah melakukan persetubuhan dengan Sdri ENDANG;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi TORANG SINAGA awalnya adalah Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO sendiri kemudian diikuti oleh Terdakwa dan Terdakwa III WAR dan beberapa orang



lainnya yang Terdakwa tidak kenal;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi TORANG SINAGA karena Saksi TORANG SINAGA memukul Terdakwa terlebih dahulu kemudian Terdakwa membalas memukul yaitu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi tangan menggenggam memukul kearah wajah Saksi TORANG SINAGA sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melihat pada saat itu Terdakwa III WAR memukul Saksi TORANG SINAGA yaitu dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan menggenggam memukul kedaerah wajah dan kepala Saksi TORANG SINAGA sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa memukul Saksi TORANG SINAGA kemudian Saksi TORANG SINAGA berlari kearah jalan dan Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO langsung berteriak mengatakan “KURANG AJAR KAMU, KAU SUDAH MENCORENG NAMA BAIK KELUARGA SAYA” mendengar Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO berteriak seperti itu beberapa orang datang dan langsung mengejar Saksi TORANG SINAGA yang sedang berlari dan Para Terdakwa mengikuti dari belakang orang - orang yang mengejar Saksi TORANG SINAGA tersebut, kemudian Para Terdakwa melihat kalau Saksi TORANG SINAGA sudah diamankan oleh Sdr.GUPRON dan Saksi WANDI, kemudian Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO berbicara dengan Sdr.GUPRON supaya Saksi TORANG SINAGA dibawa kerumah Terdakwa aja untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO dengan Saksi TORANG SINAGA, setelah itu Sdr.GUPRON dan Saksi WANDI membawa Saksi TORANG SINAGA kerumah Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO; -----
- Bahwa penyebab Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO, bersama Terdakwa II CARMONO dan Terdakwa III WAR sampai melakukan pemukulan yaitu karena Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO merasa dipermalukan oleh Saksi TORANG SINAGA, karena telah merusak masa depan anak Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO yaitu dengan melakukan



persetubuhan dengan anak Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO yang masih duduk dibangku sekolah sehingga sampai saat ini rasa sakit hati Terdakwa masih ada terhadap Saksi TORANG SINAGA dan Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO merasa sudah dipermalukan oleh Saksi TORANG SINAGA seumur hidup Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO; -----

- Bahwa awalnya situasi disekitar rumah Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO sepi karena pada saat itu sudah jam 22.00 WITA tetapi setelah Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi TORANG SINAGA situasi disekitar rumah Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO menjadi ramai karena banyak orang yang berkumpul;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan melihat pada saat itu akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan masyarakat yaitu Saksi TORANG SINAGA mengalami luka robek diatas pelipis matanya dan dari luka tersebut mengeluarkan darah;

Terdakwa III. PABIANUS OLA AMA Als WAR Bin LAMBERTUS; -----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar jam 22.30 Wita Terdakwa bersama Terdakwa II CARMONO menjemput Saksi TORANG SINAGA di tempat kediaman Saksi SUKAMTO, karena akan diajak kerumah Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO membicarakan masalah Saksi TORANG SINAGA dengan anak Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO yang bernama Sdri ENDANG karena Saksi TORANG SINAGA telah melakukan persetubuhan dengan Sdri ENDANG;

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi TORANG SINAGA awalnya adalah Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO sendiri kemudian diikuti oleh Terdakwa dan Terdakwa II CARMONO dan beberapa orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi TORANG SINAGA karena Terdakwa terbawa emosi atas perbuatan Saksi TORANG SINAGA kemudian memukul dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan menggenggam



memukul kedaerah wajah dan kepala Saksi TORANG SINAGA sebanyak lebih dari 1 (satu) kali; -----

- Bahwa pada saat Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO, Terdakwa II CARMONO dan Terdakwa III WAR memukul Saksi TORANG SINAGA kemudian Saksi TORANG SINAGA berlari ke arah jalan dan Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO langsung berteriak mengatakan “KURANG AJAR KAMU, KAU SUDAH MENCORENG NAMA BAIK KELUARGA SAYA” mendengar Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO berteriak seperti itu beberapa orang datang dan langsung mengejar Saksi TORANG SINAGA yang sedang berlari dan Para Terdakwa mengikuti dari belakang orang - orang yang mengejar Saksi TORANG SINAGA tersebut, kemudian Para Terdakwa melihat kalau Saksi TORANG SINAGA sudah diamankan oleh Sdr.GUPRON dan Saksi WANDI, kemudian Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO berbicara dengan Sdr.GUPRON supaya Saksi TORANG SINAGA dibawa ke rumah Terdakwa aja untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO dengan Saksi TORANG SINAGA, setelah itu Sdr.GUPRON dan Saksi WANDI membawa Saksi TORANG SINAGA ke rumah Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO; -----
- Bahwa penyebab Para Terdakwa sampai melakukan pemukulan yaitu karena Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO merasa dipermalukan oleh Saksi TORANG SINAGA, karena telah merusak masa depan anak Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO yaitu dengan melakukan persetubuhan dengan anak Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO yang masih duduk dibangku sekolah sehingga sampai saat ini rasa sakit hati Terdakwa masih ada terhadap Saksi TORANG SINAGA dan Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO merasa sudah dipermalukan oleh Saksi TORANG SINAGA seumur hidup Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO; -----
- Bahwa awalnya situasi disekitar rumah Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO sepi karena pada saat itu sudah jam 22.00 WITA tetapi setelah Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi TORANG SINAGA situasi disekitar rumah Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO menjadi ramai



karena banyak orang yang berkumpul;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan melihat pada saat itu akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan masyarakat yaitu Saksi TORANG SINAGA mengalami luka robek diatas pelipis matanya dan dari luka tersebut mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar No : 0075 / 829 / RSUD HIS / XII / 13, tanggal 03 Januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ERI SARUDIN, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki - laki yang bernama TORANG SINAGA dengan usia empat puluh sembilan tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek di dahi kanan, luka lecet di bibir atas bagian dalam sebelah kanan, luka lecet di siku tangan kiri dan luka lecet di lutut sebelah kanan, luka - luka tersebut diduga akibat kekerasan tumpul, luka - luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa, dan Visum Et Repertum yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar jam 22.30 Wita Terdakwa II CARMONO bersama Terdakwa III WAR menjemput Saksi TORANG SINAGA di tempat kediaman Saksi SUKAMTO yang saatitu sedang bermain kartu, karena akan diajak kerumah Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO membicarakan masalah Saksi TORANG SINAGA dengan anak Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO yang bernama Sdri ENDANG karena Saksi TORANG SINAGA telah melakukan persetubuhan dengan Sdri ENDANG;
- Bahwa benar yang melakukan pemukulan terhadap Saksi TORANG SINAGA awalnya adalah Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO sendiri kemudian diikuti oleh Terdakwa II CARMONO dan Terdakwa III WAR dan beberapa orang masyarakat lainnya yang mana pemukulan tersebut dilakukan didepan rumah Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO yang terletak



di Kampung Purwodadi RT.006, Kec.Linggang Bigung Kab.Kutai Barat sekitar jam 23.00 WITA;

- Bahwa benar Terdakwa II CARMONO memukul Saksi TORANG SINAGA karena Saksi TORANG SINAGA memukul Terdakwa terlebih dahulu kemudian Terdakwa membalas memukul yaitu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi tangan menggenggam memukul kearah wajah Saksi TORANG SINAGA sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa benar Terdakwa III WAR memukul Saksi TORANG SINAGA karena Terdakwa III WAR terbawa emosi atas perbuatan Saksi TORANG SINAGA kemudian memukul dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan menggenggam memukul kedaerah wajah dan kepala Saksi TORANG SINAGA sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;

- Bahwa benar pada saat Para Terdakwa memukul Saksi TORANG SINAGA kemudian Saksi TORANG SINAGA berlari kearah jalan dan Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO langsung berteriak mengatakan “KURANG AJAR KAMU, KAU SUDAH MENCORENG NAMA BAIK KELUARGA SAYA” mendengar Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO berteriak seperti itu beberapa orang datang dan langsung mengejar Saksi TORANG SINAGA yang sedang berlari dan Para Terdakwa mengikuti dari belakang orang - orang yang mengejar Saksi TORANG SINAGA tersebut, kemudian Para Terdakwa melihat kalau Saksi TORANG SINAGA sudah diamankan oleh Sdr.GUPRON dan Saksi WANDI, kemudian Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO berbicara dengan Sdr.GUPRON supaya Saksi TORANG SINAGA dibawa kerumah Terdakwa aja untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO dengan Saksi TORANG SINAGA, setelah itu Sdr.GUPRON dan Saksi WANDI membawa Saksi TORANG SINAGA kerumah Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO; -----
- Bahwa benar penyebab Para Terdakwa sampai melakukan pemukulan yaitu karena Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO merasa dipermalukan oleh Saksi TORANG SINAGA, karena telah merusak masa depan anak Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO yaitu dengan melakukan



persetujuan dengan anak Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO yang masih duduk dibangku sekolah sehingga sampai saat ini rasa sakit hati Terdakwa masih ada terhadap Saksi TORANG SINAGA dan Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO merasa sudah dipermalukan oleh Saksi TORANG SINAGA seumur hidup Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO; -----

- Bahwa benar Para Terdakwa mengetahui dan melihat pada saat itu akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan masyarakat yaitu Saksi TORANG SINAGA mengalami luka robek diatas pelipis matanya dan dari luka tersebut _____ mengeluarkan _____ darah; -----
- Bahwa benar antara Para Terdakwa dan Saksi TORANG SINAGA telah terjadi perdamaian _____ di _____ persidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP Atau Kedua Pasal 351 Ayat (1) kuhp Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yaitu Dakwaan Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

- 1 _____ Barang _____ siapa; -----
- 2 _____ Melakukan _____ penganiayaan; -----
- 3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan; -----



Menimbang, bahwa atas unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

ad. 1. Unsur : Barang Siapa; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Barang Siapa** adalah siapa yang dapat melakukan perbuatan pidana dan untuk itu dapat dipidana; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan, ternyata Terdakwa orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 44 KUHP dirumuskan negatif yang artinya bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggung jawab dan apabila terdapat keraguan akan pertanggung jawabannya barulah ketidakmampuan pertanggungjawabannya tersebut akan dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan, Majelis Hakim tidak memperoleh Fakta Hukum tentang ketidak mampuan bertanggung jawab Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab. Dengan demikian berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi; -----

ad. 2. Unsur : Melakukan penganiayaan; -----

Menimbang, bahwa KUH Pidana tidak memberikan definisi secara jelas tentang arti penganiayaan, namun Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan pengertian tentang penganiayaan yaitu “sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), luka dan rasa sakit kepada orang lain”;

Menimbang, bahwa R. SOESILO dalam bukunya “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, (Bogor : Politeia, 1996, hal 245) menjelaskan bahwa untuk bisa dijerat dengan Pasal penganiayaan pelaku harus melakukan perbuatannya dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa dan dengan adanya barang bukti, Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO, Terdakwa II CARMONO Bin SUTARSAN, dan Terdakwa III PABIANUS OLA AMA Als WAR Bin LAMBERTUS pada hari sabtu tanggal 21 september 2013 sekira jam 23.00 Wita, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung Purwodadi RT.006 kec.Linggang Bigung Kab.Kutai Barat berawal Terdakwa BUHARI WAHONO Bin MUHARJO memanggil Saksi TORANG SINAGA untuk datang kerumah Terdakwa I, untuk membicarakan permasalahan keluarga yakni hubungan Saksi TORANG SINAGA dengan anak Terdakwa I, kemudian Saksi TORANG SINAGA mendatangi rumah Terdakwa I, setelah Saksi TORANG SINAGA berada didalam rumah Terdakwa I, kemudian antara Saksi TORANG SINAGA dan Terdakwa I yang pada saat itu bersama Terdakwa II dan Terdakwa III terjadi perselisihan dan karena Terdakwa I merasa dipermalukan oleh Saksi TORANG SINAGA, kemudian Terdakwa I langsung memukul Saksi TORANG SINAGA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal mengarah ke wajah Saksi TORANG SINAGA, selanjutnya Saksi TORANG SINAGA berlari ke arah luar rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengejar Saksi TORANG SINAGA dan Terdakwa I memukul wajah dan kepala Saksi TORANG SINAGA sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi menggenggam. Selanjutnya Terdakwa II juga memukul wajah dan kepala Saksi TORANG SINAGA sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi menggenggam serta Terdakwa III juga memukul wajah dan kepala Saksi TORANG SINAGA sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi menggenggam. selanjutnya Saksi TORANG SINAGA berteriak minta tolong, kemudian Saksi SUWANDI datang untuk melerai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III tersebut Saksi TORANG SINAGA mengalami luka sesuai yang tercantum dalam Visum et Repertum Luka Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar No : 0075 / 829 / RSUD HIS / XII / 13, tanggal 03 Januari 2014 ditanda tangani oleh dr. Eri Sarudin. dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki - laki dengan usia empat puluh Sembilan tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek di dahi kanan, luka lecet di bibir atas bagian dalam sebelah kanan, luka lecet di siku tangan kiri dan luka lecet di lutut sebelah kanan, luka - luka tersebut diduga akibat kekerasan tumpul, luka - luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan unsur **Melakukan penganiayaan** telah terpenuhi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ad. 3. Unsur : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut

serta

melakukan;-----

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang sesuai dilakukan oleh Para Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa unsur ini telah diuraikan pada unsur diatas tentang perbuatan Para Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi TORANG SINAGA yang dilakukan secara bersama sama, hal tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar jam 22.30 Wita Terdakwa II CARMONO bersama Terdakwa III WAR menjemput Saksi TORANG SINAGA di tempat kediaman Saksi SUKAMTO yang saatitu sedang bermain kartu, karena akan diajak kerumah Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO membicarakan masalah Saksi TORANG SINAGA dengan anak Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO yang bernama Sdri ENDANG karena Saksi TORANG SINAGA telah melakukan persetubuhan dengan Sdri ENDANG;

Menimbang, bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi TORANG SINAGA awalnya adalah Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO sendiri kemudian diikuti oleh Terdakwa II CARMONO dan Terdakwa III WAR dan beberapa orang masyarakat lainnya yang mana pemukulan tersebut dilakukan didepan rumah Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO yang terletak di Kampung Purwodadi RT.006, Kec.Linggang Bigung Kab.Kutai Barat sekitar jam 23.00 WITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa II CARMONO memukul Saksi TORANG SINAGA karena Saksi TORANG SINAGA memukul Terdakwa terlebih dahulu kemudian Terdakwa membalas memukul yaitu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi tangan menggenggam memukul kearah wajah Saksi TORANG SINAGA sebanyak 1 (satu) kali; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa III WAR memukul Saksi TORANG SINAGA karena Terdakwa III WAR terbawa emosi atas perbuatan Saksi TORANG SINAGA kemudian memukul dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan menggenggam memukul kedaerah wajah dan kepala Saksi TORANG SINAGA sebanyak lebih dari 1 (satu) kali; -----

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa memukul Saksi TORANG SINAGA kemudian Saksi TORANG SINAGA berlari kearah jalan dan Terdakwa I



BUHARI WAHONO Bin MUHARJO langsung berteriak mengatakan “KURANG AJAR KAMU, KAU SUDAH MENCORENG NAMA BAIK KELUARGA SAYA” mendengar Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO berteriak seperti itu beberapa orang datang dan langsung mengejar Saksi TORANG SINAGA yang sedang berlari dan Para Terdakwa mengikuti dari belakang orang - orang yang mengejar Saksi TORANG SINAGA tersebut, kemudian Para Terdakwa melihat kalau Saksi TORANG SINAGA sudah diamankan oleh Sdr.GUPRON dan Saksi WANDI, kemudian Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO berbicara dengan Sdr.GUPRON supaya Saksi TORANG SINAGA dibawa kerumah Terdakwa aja untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO dengan Saksi TORANG SINAGA, setelah itu Sdr.GUPRON dan Saksi WANDI membawa Saksi TORANG SINAGA kerumah Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO; -----

Menimbang, bahwa penyebab Para Terdakwa sampai melakukan pemukulan yaitu karena Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO merasa dipermalukan oleh Saksi TORANG SINAGA, karena telah merusak masa depan anak Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO yaitu dengan melakukan persetubuhan dengan anak Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO yang masih duduk dibangku sekolah sehingga sampai saat ini rasa sakit hati Terdakwa masih ada terhadap Saksi TORANG SINAGA dan Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO merasa sudah dipermalukan oleh Saksi TORANG SINAGA seumur hidup Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan unsur ***Turut serta melakukan*** telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh fakta hukum yang dapat dijadikan alasan pemaaf atas diri Para Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan “***bersalah***” melakukan perbuatan pidana ***TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN***, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman; -----



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Para Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka ia harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa, guna penerapan pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut : -----

Hal - hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka robek di dahi kanan, luka lecet di bibir atas bagian dalam sebelah kanan, luka lecet di siku tangan kiri dan luka lecet di lutut sebelah kanan pada tubuh Saksi TORANG SINAGA; -----

Hal yang meringankan: -----

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan tidak akan mengulangnya;

- Antara Para Terdakwa dan Saksi TORANG SINAGA telah terjadi perdamaian pada saat persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Pasal 14 huruf a KUHP, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO, Terdakwa II CARMONO Bin SUTARSAN, Terdakwa III PABIANUS OLA AMA Als WAR Bin LAMBERTUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN”**;-----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO, Terdakwa II CARMONO Bin SUTARSAN, Terdakwa III PABIANUS OLA AMA Als WAR Bin LAMBERTUS** oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama **6 (enam) bulan**;

- 3 Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan lain yang menyatakan **Terdakwa I BUHARI WAHONO Bin MUHARJO, Terdakwa II CARMONO Bin SUTARSAN, Terdakwa III PABIANUS OLA AMA Als WAR Bin LAMBERTUS** tersebut telah melakukan Tindak Pidana sebelum habis masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan**;

- 4 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu Tanggal 26 Januari 2014 oleh kami **PARLIN MANGATAS BONA TUA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDREAS PUNGKY MARADONA, SH, MH** dan **AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ALFAN MUFRODY, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **BUDI MARSELINUS, SH** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar serta dihadapan Para Terdakwa; -----

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ANDREAS PUNGKY MARADONA,SH,MH PARLIN MANGATAS BONA TUA,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG KUSUMO NUGROHO,SH

Panitera Pengganti

ALFAN MUFRODY,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)